

## ABSTRAK PERATURAN

RETRIBUSI DAERAH-SANKSI-PENCABUTAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 17/PMK.07/2016 TANGGAL 9 FEBRUARI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 197

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.07/2010 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07 /2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
UU No. 28 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 130, TLN 5049); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 244, TLN 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 58, TLN 5679).
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 ten tang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 9 Februari 2016.  
- Lampiran : 4 Halaman